

The Effectiveness of Village Fund Utilization in Infrastructure Development in Randegan Village, Tanggulangin District, Sidoarjo Regency

[Efektifitas Penggunaan Dana Desa dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Randegan, Kec. Tanggulangin, Kab. Sidoarjo]

Firda Divanda Aulia¹⁾, Hendra Sukmana^{*2)}

¹⁾Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Bisnis, Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

²⁾ Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Bisnis, Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

*Email Penulis Korespondensi: hendrasukmana@umsida.ac.id

Abstract. *This study aims to evaluate the effectiveness of Village Fund utilization for infrastructure development in Randegan Village, Tanggulangin District, Sidoarjo Regency, during the 2022–2024 fiscal years. A descriptive qualitative approach was employed, with data collected through interviews, observations, and documentation. Data were analyzed using Sutrisno's (2007) effectiveness theory, which consists of five indicators: program understanding, target accuracy, timeliness, goal attainment, and tangible change. The findings indicate that the implementation of the Village Fund program has been effective. The village government and the community demonstrated a clear understanding of the program's objectives and implementation mechanisms. Infrastructure development was carried out in accordance with community needs and was generally completed on schedule, despite delays in fund disbursement. The program also generated positive outcomes, including improved infrastructure accessibility, increased community productivity, and enhanced socio-economic conditions. Novelty: This study demonstrates that the self-managed implementation system not only improves the efficiency of Village Fund management but also strengthens community participation and empowerment in village infrastructure development..*

Keywords - Village Fund; effectiveness; infrastructure development; self-managed implementation.

Abstrak Penelitian ini bertujuan mengevaluasi efektivitas pemanfaatan Dana Desa dalam pembangunan infrastruktur di Desa Randegan, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo selama periode 2022–2024. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan berdasarkan teori efektivitas Sutrisno (2007) yang meliputi lima indikator, yaitu pemahaman program, ketepatan sasaran, ketepatan waktu, pencapaian tujuan, dan perubahan nyata. Berdasarkan hasil penelitian yang di analisis menggunakan teori efektifitas sutrisno (2007) dengan lima indikatornya. Pertama, pada aspek pemahaman program, pemerintah desa, masyarakat, dan lembaga desa telah memiliki pemahaman yang baik terkait mekanisme, tujuan, dan arah pembangunan. Kedua, pada aspek tepat sasaran, program pembangunan infrastruktur telah sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Ketiga, dari sisi tepat waktu, sebagian besar pembangunan terlaksana sesuai jadwal melalui sistem swakelola, meskipun terdapat hambatan eksternal berupa keterlambatan pencairan dana. Keempat, dalam hal tercapainya tujuan, pembangunan yang di realisasikan memberikan manfaat nyata seperti kemudahan akses infrastruktur, peningkatan produktivitas sektor pertanian, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal. Kelima, pada aspek perubahan nyata, terdapat perubahan signifikan baik dalam bentuk fisik maupun sosial-ekonomi yang dirasakan langsung oleh warga desa. Novelty: Temuan penelitian menegaskan bahwa penerapan sistem swakelola tidak hanya meningkatkan efisiensi pengelolaan Dana Desa, tetapi juga mendorong partisipasi aktif dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan infrastruktur desa..

Kata Kunci - Dana Desa; efektivitas; pembangunan infrastruktur; swakelola.

I. PENDAHULUAN

Dana Desa merupakan bagian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan pemerintah pusat, disalurkan melalui Kementerian Keuangan, dan selanjutnya dikelola oleh pemerintah desa. Di Desa Randegan, dana tersebut digunakan untuk mendukung pembangunan infrastruktur sesuai kebutuhan masyarakat. Proses pembangunan diawali dengan pengajuan usulan dari warga, kemudian pemerintah desa menyusunnya dalam bentuk rencana kerja serta menetapkan skala prioritas. Infrastruktur yang dibangun antara lain peningkatan jalan usaha tani, perbaikan saluran irigasi, serta pemeliharaan sarana pengelolaan sampah. Setiap

penggunaan anggaran wajib berlandaskan prinsip akuntabilitas, transparansi, partisipasi, dan efisiensi. Pada dasarnya, pengelolaan dana desa yang diteruskan ke daerah ini sejalan dengan konsep pengelolaan keuangan daerah yang bertanggung jawab dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat [1]. Di setiap anggaran dana desa, harus menerapkan adanya akuntabilitas, transparansi, partisipasi, maupun efisiensi. Artinya dalam konteks ini dana yang turun harus digunakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, serta dapat dipertanggung jawabkan penggunaannya.

Realisasi dana desa merupakan bentuk tindak lanjut dari program pemerintah dalam upaya membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat desa dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mendorong pemerataan pembangunan, memperluas akses pelayanan publik, memajukan perekonomian desa, mengurangi kesenjangan antarwilayah, serta memperkuat peran masyarakat sebagai subjek utama pembangunan [2]. Artikel ini menitikberatkan pada efektivitas penggunaan dana desa dalam mendukung pembangunan infrastruktur. Proses realisasi dana desa untuk infrastruktur dilakukan melalui penyusunan RPJMDes, yakni dokumen strategis yang memuat visi, misi, dan arah kebijakan pembangunan desa, yang dirancang secara partisipatif oleh pemerintah desa bersama masyarakat setempat.

Pelaksanaan pembangunan infrastruktur desa memiliki pijakan hukum yang kuat, yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menegaskan bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan, pembinaan masyarakat, serta pemberdayaan masyarakat berlandaskan Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Pada Pasal 72 ayat (1) dijelaskan bahwa dana desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan untuk mendukung pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat [3]. Landasan ini menjadi acuan utama dalam pengelolaan serta pemanfaatan dana desa. Ketentuan tersebut diperkuat oleh Permendesa PDTT Nomor 21 Tahun 2020 yang memuat pedoman umum pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat, serta Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 yang menekankan prioritas penggunaan dana desa, termasuk pembangunan infrastruktur berbasis kebutuhan masyarakat. Dengan adanya regulasi yang jelas, pengelolaan dana desa dapat dilaksanakan secara terarah, transparan, akuntabel, dan partisipatif. Penggunaan dana desa yang tepat untuk infrastruktur juga terbukti memberikan dampak positif bagi masyarakat, baik dari sisi ekonomi, sosial, maupun lingkungan [4].

Efektivitas penggunaan Dana Desa ditentukan oleh sejauh mana anggaran tersebut mampu menghasilkan pembangunan yang sesuai kebutuhan masyarakat, dapat dipertanggungjawabkan, serta memberi dampak sosial dan ekonomi nyata. Hal ini menuntut adanya perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan yang transparan serta akuntabel [6]. Pada periode 2022–2024, Desa Randegan memanfaatkan Dana Desa untuk pembangunan infrastruktur, meliputi perbaikan jalan usaha tani guna memperlancar distribusi hasil pertanian, rehabilitasi saluran irigasi untuk meningkatkan produktivitas, serta pembangunan sanitasi dan pengelolaan sampah yang menunjang terciptanya lingkungan sehat. Upaya ini sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), meski evaluasi berkala tetap dibutuhkan agar program benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat serta menghasilkan manfaat optimal.

Pada tahap perencanaan Dana Desa di Desa Randegan dilakukan melalui penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) yang mengacu pada RPJMDes. Setiap program pembangunan ditentukan berdasarkan hasil musyawarah desa dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat serta skala prioritas pembangunan. Kemudian Usulan pembangunan yang berasal dari RT/RW, kelompok tani, PKK, hingga tokoh masyarakat selanjutnya dibahas dan diseleksi melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Desa. Dalam forum tersebut, setiap usulan tidak serta merta diterima seluruhnya, melainkan melalui proses penentuan skala prioritas ini tidak dilakukan secara acak, melainkan melalui kebutuhan yang dilakukan secara objektif dan mendalam. Program-program yang membantu kebutuhan masyarakat banyak, seperti pembangunan infrastruktur dasar, peningkatan layanan kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi warga, berada di urutan teratas. Dengan menentukan urutan prioritas yang jelas, Pemerintah Desa Randegan memastikan bahwa dana desa digunakan secara tepat, hemat, dan memberikan manfaat besar bagi kesejahteraan warga. Mekanisme ini menunjukkan bahwa pemerintah desa tidak hanya menampung aspirasi masyarakat secara administratif, tetapi juga melakukan penentuan prioritas secara rasional agar program yang dipilih benar-benar menjawab persoalan utama yang ada di lapangan. Dari keseluruhan usulan yang masuk, program-program yang berkaitan dengan pembangunan jalan usaha tani, perbaikan drainase, serta rehabilitasi saluran irigasi menempati kategori prioritas tinggi. Hal ini disebabkan karena ketiga program tersebut memiliki hubungan langsung dengan kelancaran aktivitas ekonomi masyarakat, khususnya pada sektor pertanian yang menjadi salah satu mata pencaharian warga Desa Randegan.

kemudian jalan usaha tani yang rusak, misalnya, dinilai menghambat mobilitas petani dalam mengangkut hasil panen, sedangkan drainase dan irigasi yang kurang memadai berpotensi menimbulkan genangan air serta mengurangi efektivitas pengairan lahan pertanian. Oleh sebab itu, pemerintah desa menempatkan program-program tersebut sebagai kebutuhan mendesak yang harus segera direalisasikan. Penetapan skala prioritas tersebut kemudian menjadi landasan utama dalam menentukan program yang memperoleh pembiayaan melalui Dana Desa. Artinya,

alokasi anggaran tidak dilakukan secara acak, tetapi diarahkan pada kegiatan yang telah melalui pertimbangan kebutuhan masyarakat dan tingkat kemanfaatannya. Program dengan prioritas tinggi memperoleh porsi pembiayaan lebih besar karena dipandang mampu memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan warga, sedangkan program dengan prioritas sedang dan rendah tetap diakomodasi menyesuaikan sisa kemampuan anggaran desa. Berikut table data perencanaan Dana Desa Bidang Infrastruktur Desa Randegan :

Tabel 1. Rencana pembangunan

Tahun	Sumber usulan	usulan	permasalahan	Skala prioritas
2022	RT/RW	Pembangunan jalan usaha tani	Jalan rusak, menghambat distribusi hasil tani	Tinggi
2023	RT/RW	Pembangunan jalan lingkungan	Jalan becek dan berlubang	Tinggi
	Kelompok tani	Pembangunan jalan usaha tani	Akses pertanian sulit	Tinggi
	Tokoh masyarakat	Pembangunan jembatan desa	Akses antar dusun terbatas	Sedang
	RT/RW	Pembangunan drainase	Genangan air saat hujan	Tinggi
	PKK	Pembangunan sanitasi	Sanitasi kurang memadai	Sedang
2024	Kelompok tani	Pengerasan jalan usaha tani	Kebuthan akses hasil panen	Sedang
	Tokoh masyarakat	Rehabilitasi jalan desa	Jalan mulai rusak	Sedang
	RT/RW	Pembangunan fasilitas pengelolaan sampah	Fasilitas yang kurang memadai	Sedang
	Kelompok tani	Pembangunan saluran irigasi tersier sederhana	Distribusi air tidak merata	Sedang
	BUMDes	Rehabilitasi kios/pasar desa	Fasilitas ekonomi kurang optimal	Rendah

Sumber: Diolah dari pembukuan RPJMDes

Dengan demikian, keterkaitan antara usulan Musrenbang, penetapan prioritas, dan keputusan pembiayaan menunjukkan bahwa proses perencanaan pembangunan di Desa Randegan telah dilaksanakan secara partisipatif, transparan, sekaligus selektif. Pemerintah desa berupaya menyeimbangkan antara aspirasi masyarakat dengan kapasitas fiskal desa. Sehingga program yang di sahkan benar-benar responsif terhadap kebutuhan masyarakat yang mendesak. Pendekatan ini di gunakan agar dokumen perencanaan tidak hanya menjadi tugas administratif biasa, tetapi bisa dijadikan hasil pembangunan yang nyata dan memberikan dampak jangka panjang. Namun, berhasilnya pada tahap perencanaan baru adalah separuh dari proses pengelolaan keuangan desa. Untuk mengetahui sejauh mana kesesuaian antara proses perencanaan tersebut dengan implementasi kebijakan anggaran, maka perlu dianalisis lebih lanjut realisasi penggunaan Dana Desa pada bidang pembangunan infrastruktur.

Keberhasilan Pemerintah Desa Randegan dalam memegang teguh komitmen perencanaan partisipatif terlihat jelas dari konsistensi penerapan anggarannya. Hal itu dapat dilihat dari realisasi anggaran Dana Desa yang menunjukkan bahwa sebagian besar dana dialokasikan untuk program-program yang sejak awal masuk ke dalam kategori prioritas tinggi. Kebijakan ini menyatakan bahwa uang desa tetap digunakan untuk kebutuhan mendesak yang sudah di diskusikan pada saat musrenbang. Berdasarkan data realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diterima Desa Randegan, dana desa digunakan untuk mendukung pembangunan infrastruktur. Pada tahun 2022, penggunaan sebesar Rp 153.334.580 difokuskan pada pembangunan jalan usaha tani. Tahun berikutnya, yaitu 2023, jumlah penggunaan meningkat signifikan menjadi Rp 625.445.000 yang digunakan untuk berbagai program seperti pengerasan jalan lingkungan pemukiman, pembangunan jalan usaha tani, pembangunan jembatan milik desa, pembangunan prasarana jalan desa, pembangunan sanitasi pemukiman. Kemudian pada tahun 2024, pemerintah desa kembali menggunakan dana desa sebesar Rp 408.128.000. Pengeluaran anggaran digunakan untuk pemeliharaan jalan desa, pembangunan jalan usaha tani, peningkatan prasarana jalan desa, pembangunan

fasilitas pengelolaan sampah, perbaikan saluran irigasi, serta rehabilitasi pasar desa atau kios milik desa. Secara keseluruhan, dari tahun 2022 hingga 2024, total dana yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur Desa Randegan mencapai Rp1.174.813.580. Berikut table realisasi dana desa yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur:

Tabel 2. Realisasi Dana Desa dalam pembangunan infrastruktur

Tahun	Program	Realisasi	Sasaran/Tujuan utama
2022	Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan jalan usaha tani	Rp 153.334.580	Memperluas mobilitas dan distribusi hasil pertanian yang terhambat
2023	Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan pengerasan jalan lingkungan pemukiman	Rp 26.231.000	Memperbaiki kondisi jalan lingkungan yang becek dan berlubang
	Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan jalan usaha tani	Rp 340.563.000	Mempermudah akses jalan pertanian yang sebelumnya sulit
	Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan jembatan milik desa	Rp 22.439.000	Membuka dan memperlancar akses antar dusun yang terbatas
	Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan prasarana jalan desa (gorong-gorong, selokan, parit, drainase)	Rp 224.118.000	Mencegah dan mengatasi genangan air saat hujan
	Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sanitasi pemukiman	Rp 12.040.000	Menyediakan fasilitas sanitasi yang lebih memadai bagi warga
2024	Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengerasan jalan usaha Tani	Rp 79.500.000	Mempermudah akses untuk pengangkutan hasil panen
	Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan prasarana jalan desa	Rp 155.775.000	Memperbaiki jalan-jalan desa yang mulai mengalami kerusakan
	Pembangunan/fasilitas/peningkatan fasilitas pengelolaan sampah	Rp 45.900.000	Melengkapi kurangnya fasilitas pengelolaan sampah
	Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan saluran irigasi tersier sederhana	Rp 109.163.000	Meratakan distribusi air irigasi yang sebelumnya tidak merata
	Pembangunan/rehabilitasi pasar desa atau kios milik desa	Rp 5.750.000	Mengoptimalkan fasilitas ekonomi desa yang di nilai kurang optimal
Total		Rp 1.174.813.580	

Sumber: Diolah dari Pemerintah Desa Randegan (2025)

Dengan melihat masing-masing tahunnya penggunaan dana Desa paling besar terjadi di tahun 2023 dan pembangunan dan rehabilitasi jalan usaha tani memperoleh total anggaran terbesar selama periode 2022–2024. Pada Tahun 2022 Dana Desa yang di gunakan untuk pembangunan infrastruktur sebesar 16.44% dari Dana Desa, Pada Tahun 2023 Dana Desa yang di gunakan untuk pembangunan infrastruktur sebesar Sebesar 48.01% dari Dana Desa, dan Pada Tahun 2024 Dana Desa yang di gunakan untuk pembangunan infrastruktur sebesar 40.79% dari Dana Desa. Hal ini menunjukkan komitmen kuat pemerintah desa dalam memanfaatkan dana desa untuk peningkatan fasilitas dasar yang mendukung kesejahteraan masyarakat. Besarnya pengeluaran biaya sejalan dengan banyaknya usulan masyarakat yang menempatkan akses pertanian sebagai kebutuhan mendesak. Usulan dengan tingkat prioritas sedang seperti pengelolaan sampah, sanitasi, dan pembangunan jembatan tetap di akomodasi, namun dengan nominal biaya yang lebih kecil. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah desa menerapkan sistem skala prioritas dalam menentukan penggunaan Dana Desa, di mana program yang bersifat mendesak dan menyangkut kepentingan mayoritas masyarakat ditempatkan sebagai fokus utama. Adapun program dengan prioritas rendah, seperti rehabilitasi kios atau pasar desa, di realisasikan dalam bentuk biaya minimal karena manfaatnya di nilai belum sepenuhnya mendesak di bandingkan kebutuhan infrastruktur dasar lainnya.

Beberapa penelitian terdahulu telah membahas efektivitas penggunaan dana desa dalam pembangunan infrastruktur. Penelitian pertama oleh H. Sakdiyah, I. L. Mariatun, and Z. Arief, “Efektivitas Penggunaan Dana Desa dalam Meningkatkan Pembangunan di Desa Bilaporah,” (2017) menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa berjalan efektif karena pemerintah desa konsisten melibatkan masyarakat melalui musyawarah. Hal ini membuat

pembangunan sesuai kebutuhan, mendapatkan dukungan, serta meningkatkan partisipasi warga dalam memberikan informasi terkait perkembangan pembangunan desa [4].

Penelitian kedua dilakukan oleh A. P. Anwar and F. Melawati, “Efektivitas Pengelolaan Dana Desa dalam Pembangunan Infrastruktur Perdesaan di Desa Cinengah Kecamatan Rongga Kabupaten Bandung Barat,” (2024). Hasilnya mengungkapkan bahwa pengelolaan dana desa untuk pembangunan infrastruktur tergolong efektif, meski belum maksimal. Pembangunan sudah mampu memenuhi sebagian kebutuhan masyarakat dengan kualitas yang baik, dilaksanakan sesuai RKPDes dan RPJMDes, serta berdasarkan aspirasi masyarakat. Selain itu, pengelolaan juga mulai memanfaatkan perkembangan teknologi untuk mendukung proses pembangunan [5].

Sementara itu, penelitian M. V Rae, M. G. Malut, A. Y. W. Timuneno, and S. Akun, “Analisis Efektivitas Pengelolaan Dana Desa dalam Pembangunan Infrastruktur”, (2022). menemukan bahwa penggunaan dana desa sudah sesuai dengan lima bidang operasional desa sebagaimana diatur dalam regulasi. Tahap perencanaan dilakukan melalui RPJMDes, RKPDes, hingga musyawarah desa, sedangkan tahap penatausahaan berjalan efektif. Namun, dalam tahap pelaporan ditemukan kendala berupa keterlambatan akibat kurangnya keterlibatan BPD, yang dipengaruhi faktor internal seperti rendahnya kesadaran dan kemauan [6].

Hasil observasi lapangan menunjukkan bahwa pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Desa Randegan tahun 2022–2024 menghadapi beberapa kendala. Pertama, keterlambatan pencairan dana desa menyebabkan tumpang tindih program, terganggunya perencanaan, serta kurang maksimalnya penyerapan anggaran. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah desa menggunakan mekanisme subsidi silang, yakni menalangi biaya pembangunan dari sumber dana lain seperti PAD, Alokasi Dana Desa, Dana Bagi Hasil, Retribusi, Dana Desa, serta dukungan Badan Keuangan. Kendala kedua muncul pada tahap pemanfaatan infrastruktur. Fasilitas stand toko yang dibangun dengan tujuan mendukung pengembangan ekonomi desa kurang mendapat respon dari masyarakat, terlihat dari rendahnya tingkat minat penggunaan fasilitas tersebut. Hal ini membuat hasil pembangunan belum sepenuhnya memberikan dampak optimal bagi peningkatan ekonomi masyarakat.

Berdasarkan isu penelitian tersebut, penulis terdorong untuk mengkaji serta mengidentifikasi hasil penelitian dengan judul “Efektivitas Penggunaan Dana Desa dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Randegan, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo” menggunakan teori efektivitas dari Sutrisno. Menurut Sutrisno (2007), efektivitas program merupakan ukuran tingkat keberhasilan pelaksanaan suatu kegiatan atau program dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Keberhasilan ini tidak hanya dilihat dari output fisik maupun administrasi yang terselesaikan, tetapi juga dari sejauh mana program tersebut mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Dalam kerangka teorinya, Sutrisno menegaskan bahwa efektivitas dapat dinilai melalui lima indikator utama yang saling berkaitan dan menjadi pedoman penting untuk mengukur keberhasilan. Pertama, Pemahaman program, yaitu aparat desa maupun tim pengelola kegiatan harus benar-benar memahami aturan, tujuan, serta mekanisme penggunaan Dana Desa, sehingga risiko kesalahan implementasi bisa ditekan. Kedua, Tepat sasaran, di mana pembangunan infrastruktur yang dibiayai Dana Desa harus menjawab kebutuhan riil masyarakat. Ketiga, Tepat waktu, artinya pelaksanaan program harus sesuai jadwal yang direncanakan, karena keterlambatan dapat mengurangi manfaat yang seharusnya diterima masyarakat sekaligus menunjukkan lemahnya perencanaan. Keempat, Tercapainya tujuan, yang menekankan pentingnya efisiensi serta efektivitas penggunaan sumber daya sehingga hasil pembangunan benar-benar memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. Kelima, Perubahan nyata, yakni adanya dampak langsung berupa peningkatan aksesibilitas, kelancaran aktivitas ekonomi, serta perubahan sosial yang signifikan. Dengan mengadopsi kelima indikator tersebut, peneliti dapat menganalisis secara menyeluruh dan objektif sejauh mana Dana Desa berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. [7] Penelitian ini bertujuan untuk menilai dan menganalisis secara mendalam tingkat efektivitas penggunaan Dana Desa dalam pembangunan infrastruktur di Desa Randegan, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo. Selain itu, penelitian ini juga ingin melihat apakah proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta prioritas pembangunan desa.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yang bertujuan mempelajari kondisi objek atau fenomena dengan mendeskripsikan fakta lapangan secara jelas, di mana penulis berperan sebagai instrumen utama pengumpulan data [11]. Fokus penelitian adalah menggambarkan realitas berdasarkan data sekunder, seperti laporan APBDes dan rekapitulasi realisasi anggaran tahunan [12]. Lokasi penelitian dilakukan di Pemerintah Desa Randegan dengan metode *purposive sampling*, yakni pemilihan subjek penelitian berdasarkan tujuan tertentu agar informasi yang diperoleh relevan dengan fokus penelitian. Informan penelitian meliputi sekretaris desa, kaur keuangan, serta masyarakat yang dianggap mengetahui kondisi penggunaan Dana Desa. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, sehingga diperoleh kombinasi data primer dan sekunder. Data primer bersumber dari hasil lapangan berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi,

sedangkan data sekunder berasal dari artikel ilmiah, dokumen resmi, serta jurnal pendukung penelitian. Dengan pendekatan ini, penulis berupaya memperoleh gambaran menyeluruh mengenai efektivitas penggunaan Dana Desa di Desa Randegan. Pengumpulan data dilakukan secara langsung di lapangan, kemudian direduksi dengan memilih informasi paling relevan untuk dianalisis. Data selanjutnya disajikan secara sistematis agar hasil penelitian terlihat jelas dan terstruktur. Dengan kerangka ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran mendalam mengenai sejauh mana penggunaan Dana Desa efektif dalam mendukung pembangunan infrastruktur di Desa Randegan. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model dari Miles, Huberman, dan Saldana sebagaimana dijelaskan oleh Sihite, Adam, dan Musthafa (2021) [13], yang mencakup empat tahap utama yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pengumpulan data merupakan penghimpunan data riset yang dijalankan peneliti saat di lapangan. Sedangkan reduksi data dilakukan dengan cara seleksi data yang sudah didapat di lapangan selama proses pengumpulan data. Dan selanjutnya adalah penyajian data yakni data yang telah diseleksi akan disusun hingga didapatkan suatu kesimpulan, yang mana kesimpulan adalah kegiatan penyimpulan data berdasarkan permasalahan yang sudah di tetapkan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektivitas merupakan suatu tingkat ke sesuaian suatu organisasi, tim, atau individu dalam mencapai hasil akhir atau target dengan mengerjakan hal yang benar sesuai dengan rencana. Jika dikaitkan dengan efektivitas penggunaan dana desa maka mengukur dari sejauh mana sebuah proses pengerjaan yang sudah di rencanakan dapat menghasilkan output yang sesuai, artinya pembangunan sesuai kebutuhan masyarakat, dapat dipertanggungjawabkan, serta memberikan dampak sosial dan ekonomi nyata [9]. Dari perspektif produktivitas, efektivitas dipahami sebagai kemampuan Dana Desa dalam mendukung pembangunan yang tepat sasaran dan bermanfaat bagi masyarakat [10]. Penilaian efektivitas ini mengacu pada teori Sutrisno (2007) yang mencakup lima indikator utama, yaitu pemahaman program, ketepatan sasaran, ketepatan waktu, pencapaian tujuan, serta adanya perubahan nyata.

A. Pemahaman Program

Indikator pemahaman program digunakan untuk menilai serta mengukur sejauh mana para pelaksana memahami jalannya program dalam rangka mencapai keberhasilan yang diharapkan. Setiap penyusunan RKP Tahunan dibentuk panitia khusus yang melibatkan berbagai unsur, mulai dari perangkat desa, tokoh masyarakat, perwakilan LPM, kader pemberdayaan, kelompok perempuan, hingga unsur terkait lainnya. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Hadi Istanto selaku kaur keuangan desa, diperoleh gambaran mengenai bagaimana pemahaman tersebut diterapkan dalam proses perencanaan program:

“Dalam hal ini aparat desa mengadakan musyawarah dengan masyarakat setempat untuk memahami arah program mulai dari peraturan, tujuan, mekanisme pembangunan serta penggunaan dana desa.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, terlihat kesesuaian dengan ketentuan Permendesa PDTT No. 21 Tahun 2020 yang memuat pedoman umum mengenai Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat. Regulasi ini menegaskan bahwa setiap pembangunan desa harus berlandaskan prinsip partisipasi aktif masyarakat, akuntabilitas, transparansi, serta disesuaikan dengan kebutuhan lokal [11]. Hal ini juga diperkuat melalui wawancara dengan Bapak Achmad Nuruddin selaku sekretaris desa, yang memberikan penjelasan terkait penerapannya di Desa Randegan:

“Pelibatan untuk proses perencanaan pembangunan jangka menengah itu dikumpulkan dari usulan setiap unsur lembaga masyarakat, mulai dari RT, RW, LPMD, POKMAS, POKTAN, Ibu-ibu posyandu, dan Karang Taruna. Lalu setelah RPJM setiap tahunnya di breakdown masuk ke RKP untuk menentukan prioritas. Semua pelaksanaan kegiatan memahami tujuan serta mekanisme. Masyarakat dilibatkan dalam perencanaan dan musyawarah, masyarakat melaksanakan musyawarah kemudian memberikan usulan kepada RT masing-masing, kemudian RT menyampaikan hasil musyawarahnya ke Desa pada saat musyawarah Desa. Dari ibu-ibu melalui posyandu. Dari petani melalui kelompok tani. Dari remaja melalui Karang Taruna.”

Pemerintah Desa Randegan telah mengikutsertakan seluruh elemen kelembagaan masyarakat dalam penyusunan program pembangunan. Dalam hal ini, masyarakat tidak hanya ditempatkan sebagai pihak penerima manfaat, melainkan juga berperan aktif sebagai subjek yang terlibat langsung dalam proses perumusan program. Seluruh lapisan masyarakat memahami tujuan serta mekanisme pelaksanaannya. Hal tersebut diperkuat dari hasil wawancara dengan salah satu warga yang menyampaikan pendapatnya terkait hal ini:

“Di Desa Randegan ini pembangunan infrastrukturnya sesuai dengan apa yang di butuhkan atau di suarkan masyarakat ke Desa, pengambilan keputusannya tidak sepihak dari pengurus desa. Tetapi selalu melibatkan masyarakatnya.”

Berdasarkan pernyataan salah seorang warga, dapat terlihat bahwa masyarakat memang merasakan secara nyata keterlibatannya, di mana mereka tidak hanya berperan sebagai penerima manfaat, tetapi juga sebagai pihak yang turut terlibat dalam proses perencanaan.



Gambar 1. Papan informasi proyek

Fenomena tersebut bila dikaitkan dengan teori Sutrisno (2007) tentang pemahaman program telah diupayakan melalui penyediaan papan informasi proyek. Dan melalui hasil wawancara menunjukkan bahwa pemahaman menyeluruh dari seluruh pihak baik masyarakat, lembaga desa, maupun aparat pemerintah akan menghasilkan implementasi yang tepat sasaran serta sesuai dengan kebutuhan warga. Dengan demikian, indikator pemahaman program dapat dikatakan berjalan optimal, karena seluruh elemen desa telah memahami isi, tujuan, mekanisme, dan arah pembangunan yang didanai melalui Dana Desa. Kondisi ini menjadi landasan penting dalam mewujudkan efektivitas program pembangunan infrastruktur di desa.

B. Tepat Sasaran

Dalam menilai ketepatan suatu program, perlu dilihat kesesuaian antara rencana yang telah disusun dengan pelaksanaannya. Indikator ini digunakan untuk mengukur sejauh mana program pembangunan benar-benar menjawab kebutuhan utama masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara bersama Bapak Achmad Nuruddin selaku sekretaris desa, diperoleh gambaran terkait penerapan indikator tersebut:

“untuk menentukan prioritas pembangunan infrastruktur agar sesuai dengan yang paling dibutuhkan masyarakat, dalam hal ini desa melaksanakan musyawarah bersama lembaga masyarakat, mereka juga yang memberikan usulan dengan menyesuaikan anggaran. Semua proyek yang sudah terlaksana benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat, karena proyek atau program yang di laksanakan ini atas usulan masyarakat setempat”.

Berdasarkan hasil wawancara, tampak bahwa Pemerintah Desa Randegan dalam menentukan prioritas pembangunan infrastruktur melibatkan lembaga masyarakat melalui forum musyawarah desa. Langkah ini mendorong tercapainya efektivitas program karena pembangunan benar-benar diarahkan pada prioritas kebutuhan masyarakat, bukan keputusan sepihak aparat desa. Seluruh usulan disampaikan langsung oleh masyarakat sehingga keputusan akhir didasarkan pada kebutuhan riil. Masyarakat juga diberikan ruang untuk menyampaikan aspirasi, sementara pemerintah desa menyesuaikan dengan ketersediaan anggaran. Praktik ini mencerminkan penerapan asas desentralisasi dan partisipasi aktif masyarakat sebagaimana diatur dalam UU No. 23/2014 [18]. Selain itu, ketepatan sasaran pembangunan juga diperkuat oleh regulasi Pasal 80 Ayat (1) Undang-Undang No. 6/2014 tentang Desa yang menegaskan bahwa pembangunan desa harus dilaksanakan berdasarkan hasil musyawarah perencanaan pembangunan antara pemerintah desa dan masyarakat setempat [12]. Hal ini juga diperkuat dengan hasil wawancara bersama Bapak Hadi Istanto, selaku kaur keuangan desa:

“Semua putusan prioritas pembangunan infrastruktur, berjalan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Karena disitu masyarakat juga diberi ruang untuk mengusulkan kebutuhan kebutuhan dan masyarakat ikut andil dalam pengambilan keputusan”

Berdasarkan keterangan dari Bapak Hadi Istanto, dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Desa Randegan menetapkan prioritas pembangunan infrastruktur. Masyarakat tidak hanya diposisikan sebagai penerima hasil pembangunan, tetapi juga dilibatkan secara aktif dalam tahap perencanaan melalui penyampaian berbagai usulan kebutuhan. Hal ini menunjukkan bahwa program pembangunan yang dijalankan pemerintah desa telah selaras dengan kebutuhan riil warga. Selanjutnya, dari hasil wawancara dengan salah satu masyarakat diperoleh pandangan yang memperkuat hal tersebut:

“Program pembangunan yang dilaksanakan pemerintah desa, sudah sesuai dengan kebutuhan warga. Seperti pemeliharaan saluran irigasi sawah plosa, air menjadi lebih lancar mengalir ke lahan persawahan, pembagian air nya merata dan menjadikan tanaman tumbuh lebih subur sehingga daya hasil pertanian lebih meningkat dan mensejahterakan petani.”

Berdasarkan pernyataan salah satu warga, dapat disimpulkan bahwa program pembangunan yang dijalankan pemerintah desa sudah menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Penjelasan masyarakat terkait hasil

pembangunan menunjukkan bahwa pelaksanaannya benar-benar sejalan dengan kebutuhan prioritas, sehingga mencerminkan efektivitas penggunaan dana desa.



Gambar 2. Kegiatan musrenbang

Proses partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan Desa Randegan menjadi sarana kunci untuk menyelaraskan usulan pembangunan dengan kebutuhan nyata warga. Berikut rincian sasaran program pembangunan:

Tabel 3. sasaran program

Tahun	Program	Sasaran Program	Output Realisasi	Ketepatan sasaran
2022	Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan jalan usaha tani	Petani dan pengangkut hasil panen	Pembangunan jalan usaha tani mempermudah mobilitas alat maupun hasil tani	Tepat sasaran
2023	Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan pengerasan jalan lingkungan pemukiman	Warga setempat	Pengerasan jalan pemukiman terlaksana, sehingga jalan tidak becek lagi	Tepat sasaran
	Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan jalan usaha tani	Kelompok tani	Pembangunan jalan usaha tani mempermudah mobilitas alat maupun hasil tani	Tepat sasaran
	Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan jembatan milik desa	Antar warga desa	Jembatan berhasil dibangun dan mempermudah akses antardusun	Tepat sasaran
	Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan prasarana jalan desa (gorong-gorong, selokan, parit, drainase)	Warga setempat	Kelancaran air di sekitar pemukiman	Tepat sasaran
	Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sanitasi pemukiman	Warga setempat	Menunjang lingkungan pemukiman sehta	Tepat sasaran
2024	Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengerasan jalan usaha tani	Kelompok tani	Pembangunan jalan usaha tani mempermudah mobilitas alat maupun hasil tani	Tepat sasaran
	Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan prasarana jalan desa	Warga setempat	Perlindungan fondasi jalan	Tepat sasaran
	Pembangunan/fasilitas/peningkatan fasilitas pengelolaan sampah	Warga dan pengelola sampah	Lingkungan menjadi lebih sehat	Tepat sasaran
	Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan saluran irigasi tersier sederhana	Kelompok tani	Optimalnya penyaluran air	Tepat sasaran
	Pembangunan/rehabilitasi pasar desa atau kios milik desa	BUMDes	Rehabilitas fasilitas kamar mandi kios milik desa	Cukup tepat (Perlu evaluasi minat)

Sumber: Diolah dari Pemerintah Desa Randegan (2025)

Jika dikaitkan dengan teori Sutrisno (2007) mengenai indikator Tepat Sasaran, dalam indikator ini program serta realisasi dana dinilai efektif karena mencapai ketepatan penerima manfaat dan kessuaian program dengan kebutuhan rill masyarakat. Namun, pada pengembangan ekonomi kios desa menjadi catatan evaluasi bahwasannya pemerintah desa tidak hanya perlu memastikan ketepatan pengerjaan fisik, tetapi juga harus mengkaji ulang kelayakan fungsi serta minat masyarakat agar setiap rupiah dana yang dialokasikan benar-benar memberikan manfaat yang optimal dan berkelanjutan.

C. Tepat Waktu

Tepat waktu berarti program pembangunan dijalankan sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan. Hal ini diperkuat oleh dasar hukum UU No. 6/2014 tentang Desa Pasal 86 ayat (2), yang menegaskan bahwa setiap informasi terkait perencanaan maupun pelaksanaan pembangunan harus dilaksanakan berdasarkan prinsip keterbukaan dan akuntabilitas, termasuk dalam hal ketepatan jadwal pelaksanaan program [13]. Ketepatan waktu biasanya dipengaruhi oleh faktor eksternal sebagai tantangan dan faktor internal sebagai pendorong kelancaran. Faktor eksternal berupa keterlambatan pencairan anggaran pemerintah pusat atau daerah serta instruksi mendadak di luar Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) sering menjadi kendala utama yang berada diluar kendali pemerintah desa. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Achmad Nuruddin, selaku sekretaris desa, terlihat bagaimana prinsip ini diterapkan dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Randegan:

“ untuk ketepatan waktu. Kadang iya, kadang tidak. Akan tetap sesuai apabila tidak ada instruksi diluar rencana, dan akan tidak sesuai atau menjadi hambatan apabila adanya keterlambatan waktu turunnya dana”.

Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa meskipun Pemerintah Desa telah menyusun program secara matang, ketepatan waktu pelaksanaan tetap dipengaruhi oleh faktor eksternal di luar kendali desa. Salah satu kendala utama adalah keterlambatan pencairan dana, yang pada akhirnya berdampak pada tertundanya proses pembangunan. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas program tidak sepenuhnya bergantung pada upaya internal desa, tetapi juga membutuhkan dukungan dari pemerintah di tingkat yang lebih tinggi. Efektivitas yang optimal baru dapat tercapai apabila ada kelancaran dalam pendanaan serta dukungan kebijakan lintas sektor. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Hadi Istanto, selaku kaur keuangan desa, kondisi ini menjadi salah satu tantangan penting dalam menjaga ketepatan waktu pembangunan:

“Pembangunan di desa saat ini selesai tepat waktu dikarenakan perencanaan yang baik dan tepat, melibatkan masyarakat setempat dalam pembangunan melalui swakelola, pengawasan pekerjaan dan pengawasan anggaran”.

Dari pernyataan tersebut dapat dilihat bahwa Pemerintah Desa Randegan berhasil meminimalisir potensi keterlambatan tersebut melalui penguatan tata kelola internal yaitu berupa perencanaan yang baik dan terarah menjadi faktor penting dalam keberhasilan pembangunan. Selain itu, partisipasi aktif masyarakat mulai dari swakelola, pengawasan pekerjaan, hingga pengawasan anggaran turut memberikan kontribusi besar terhadap tercapainya tujuan program. Keterlibatan masyarakat ini juga mencerminkan bahwa pembangunan desa bukan hanya menjadi beban pemerintah desa, melainkan hasil kerja sama antara pemerintah dan warga. Berdasarkan wawancara dengan salah satu masyarakat, hal ini semakin menegaskan bahwa kolaborasi kedua pihak mampu meningkatkan efektivitas pembangunan:

“ Program pembangunan infrastrur di desa selesai dengan tepat waktu, pemerintah desa juga berkolaborasi bersama-sama dengan masyarakat dalam pengelolaan pembangunan. yang dimana pembangunan dilaksanakan dengan sistem swakelola, masyarkat juga melakukan pengawasan pekerjaan, dan pengawasan anggaran. Dengan adanya swakelola masyarakat menjadi lebih partisipatif, sehingga menumbuhkan rasa tanggung jawab masyarakat terhadap bangunan dan dengan sistem swakelola masyarakat mendapatkan kesempatan kerja seta tambahan pendapatan yang berujung meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Selain mensejahterakan ekonomi masyarakat, mungkin juga membantu di efisiensi biaya karena sebagian besar pekerjaan di kerjakan oleh tenaga kerja lokal dan biaya bisa lebih di tekan dan di sesuaikan dengan kondisi lapangan. Dalam pembangunan masyarakat juga ikut mengawasi penggunaan anggaran, disini mungkin akan meminimalisir penyimpangan penggunaan dana.”

Berdasarkan pernyataan salah satu warga, dapat disimpulkan bahwa pembangunan di Desa Randegan pada umumnya telah berjalan sesuai jadwal. Penggunaan tenaga kerja lokal mampu meningkatkan efisiensi dana, sementara masyarakat turut berperan dalam mengawasi jalannya pekerjaan sehingga proses lebih terkontrol, serta turut memantau anggaran agar pelaksanaan lebih transparan dan akuntabel. Dari penjelasan pihak pemerintah desa dan warga memperlihatkan adanya hubungan saling melengkapi antara strategi internal dengan kendala eksternal pemenuhan indikator tepat waktu. Meski keterlambatan pencairan dana dari pemerintah pusat atau daerah mengancam terlaksananya program yang telah di rencanakan, Pemerintah Desa Randegan berhasil menetralsisir hambatan tersebut lewat swakelola dan ruang partisipasi publik. Adanya pelibatan tenaga kerja lokal terbukti memangkas waktu birokrasi pengerjaan pihak ketiga, mempercepat pengerjaan fisik di lapangan, serta menjaga agar

seluruh proyek pembangunan tetap tuntas sebelum masa anggaran berakhir di setiap tahunnya. Berikut table rincian waktu yang di rencanakan serta realisasi nya:

Tabel 4. Pelaksanaan Program

Tahun	Program	Rencana	Realisasi	Ketepatan waktu
2022	Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan jalan usaha tani	Mei-september	Mei-Agustus	Tepat waktu
2023	Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan pengerasan jalan lingkungan pemukiman	Maret-Juni	April-Juni	Tepat waktu
	Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan jalan usaha tani	Mei-November	Mei-Oktober	Tepat waktu
	Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan jembatan milik desa	Juli-September	Agustus-September	Tepat waktu
	Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan prasarana jalan desa (gorong-gorong, selokan, parit, drainase)	Agustus-November	Agustus-November	Tepat waktu
	Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sanitasi pemukiman	Oktober-November	Oktober-November	Tepat waktu
2024	Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengerasan jalan usaha tani	Mei-Agustus	Mei-Juli	Tepat waktu
	Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan prasarana jalan desa	April-Juni	Mei-Juni	Tepat waktu
	Pembangunan/fasilitas/peningkatan fasilitas pengelolaan sampah	Juni-November	Juni-Oktober	Tepat waktu
	Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan saluran irigasi tersier sederhana	April-Juni	Mei-Juni	Tepat waktu
	Pembangunan/rehabilitasi pasar desa atau kios milik desa	Oktober-November	November-Desember	Terlambat

Sumber: Diolah dari Pemerintah Desa Randegan (2025)

Berdasarkan pelaksanaan program pembangunan infrastruktur Desa Randegan periode 2022-2024 secara umum pengerjaan fisik menunjukkan ketepatan waktu yang sangat baik. Pada Tahun 2022, pembangunan jalan usaha tani yang semula direncanakan berlangsung mei-september selesai lebih cepat, yaitu pada Agustus. Tahun 2023 semua program berhasil selesai tepat waktu. Dan Tahun 2024, sebagian besar program berhasil selesai tepat waktu, hanya ada satu kegiatan yang mengalami pergeseran jadwal yaitu rehabilitasi kios milik desa yang direncanakan selesai Oktober-November baru terealisasi November-Desember. Jika dikaitkan dengan teori Sutrisno (2007) tentang indikator tepat waktu, dapat di katakan efektif. Penerepan sistem swakelola dan keterlibatan aktif masyarakat lokal mempercepat proses pengerjaan, meskipun masih terjadi pergeseran jadwal pada proyek kios desa tahun 2024. Dengan demikian, seluruh program pembangunan dapat di selesaikan sebelum berakhirnya tahun anggaran. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat hambatan. Komitmen perencanaan, partisipasi masyarakat serta strategi pemerintah desa mampu menjaga ketepatan waktu pelaksanaan serta memastikan manfaat pembangunan segera dirasakan oleh warga.

D. Tercapainya Tujuan

Indikator ini menjadi tolok ukur dalam menilai tingkat keberhasilan program yang telah direncanakan. Penilaian dapat dilakukan dengan melihat pencapaian target maupun ketercapaian dalam kurun waktu yang telah ditetapkan.

Apabila seluruh target berhasil diwujudkan sesuai rencana, maka program tersebut dapat dikatakan efektif, sedangkan jika masih terdapat kendala maka efektivitasnya belum tercapai. Hal ini sejalan dengan hasil wawancara bersama Bapak Achmad Nuruddin, selaku sekretaris desa:

“indikator keberhasilan pembangunan infrastruktur berupa kesesuaian dengan pra- perencanaan, dan semua program pemabangunan yang di biyai Dana Desa tercapai sesuai rencana. Dan di desa randegan ini semua pembangunan sesuai dengan pra-rencana dan program tercapai sesuai rencana, pelayanan meningkat, masyarakat pun merasakan kesejahteraan.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, terlihat bahwa pembangunan yang dijalankan sesuai dengan rencana awal yang ditetapkan melalui musyawarah dan tertuang dalam dokumen perencanaan. Seluruh program berhasil direalisasikan sesuai dengan target, tidak hanya dari sisi fisik, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dampak tersebut terlihat pada peningkatan kesejahteraan warga, seperti tersedianya fasilitas desa yang memadai, akses infrastruktur yang lebih baik, serta dukungan terhadap kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat. Hal ini juga ditegaskan melalui wawancara dengan Bapak Hadi Istanto, selaku kaur keuangan desa:

“pembangunan infrastruktur di desa randegan semua tercapai sesuai dengan tujuan awal, semua pembangunan telah meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat, masyarakat juga merasakan manfaatnya.”

Berdasarkan penjelasan dari kaur keuangan, pembangunan dapat dinilai berhasil karena pelaksanaannya sudah sejalan dengan tujuan yang ditetapkan sejak awal. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur Desa Randegan pada tahun 2024 lebih difokuskan pada perbaikan saluran irigasi, akses jalan, serta fasilitas pendukung pertanian. Seluruh kegiatan dilaksanakan dengan sistem swakelola, yaitu dikerjakan langsung oleh pemerintah desa bersama masyarakat setempat. Cara ini mendorong transparansi dalam pengelolaan anggaran sekaligus menjadi bentuk pemberdayaan masyarakat karena membuka peluang kerja bagi warga. Selain mendukung keterbukaan, pola swakelola juga membantu meningkatkan perekonomian lokal. Hal ini sejalan dengan hasil wawancara bersama salah satu warga:

“semua pembangunan infrastruktur berjalan dengan tepat, pembangunan yang dilaksanakan telah menjawab kebutuhan masyarakat. Masyarakat juga merasa terbantu mengenai perekonomian dengan adanya sistem swakelola yang memanfaatkan tenaga kerja lokal.”

Berdasarkan pernyataan salah satu warga, seluruh program pembangunan telah dijalankan dengan baik dan sesuai kebutuhan masyarakat. Tidak hanya fasilitas fisik yang lebih memadai yang diperoleh, tetapi juga adanya dampak ekonomi melalui sistem swakelola yang membuka kesempatan kerja bagi warga. berikut capaian program pmbaunan infrastruktur di Desa Randegan:

Tabel 5. Capaian Program

Tahun	Program	Tujuan program	Ketercapaian program
2022	Jalan usaha tani	Memperlancar mobilitas dan distribusi panen	Akses jalan lebih baik
2023	Jalan lingkungan pemukiman	Memperbaiki jlaan becek/berlubang	Akses warga nyaman dan aman di lalui
	Jalan usaha tani	Mempermudah akses area pertanian	Mobilitas lancar
	Jembatan milik desa	Membuka akses antar desa	Akses warga menjadi lebih mudah
	Drainase desa	Mencegah genangan air saat hujan	Aliran air lancar
	Sanitasi pemukiman	Menyediakan sanitasi yang layak	Lingkungan bersih
2024	Jalan usaha tani	Mempercepat angkutan panen	Hasil panen terangkut cepat dan kualitas terjaga
	Prasarana jalan desa	Melindungi fondasi jalan	Bahu jalan kokoh
	Fasilitas pengelolaan sampah	Melengkapi sarana kebersihan desa	Operasional kebershian jalan dan lingkungan sehat
	Saluran irigasi tersier sederhana	Meratakan pasokan air ke sawah	Distribusi air merata, hasil panen meningkat
	Kios milik desa	Mengoptimalkan sarana ekonomi	Membutuhkan evluasi pemanfaatan

Sumber: Diolah dari Pemerintah Desa Randegan (2025)

Fenomena ini, jika dikaitkan dengan teori Sutrisno (2007) mengenai indikator Tercapainya Tujuan, menunjukkan bahwa hasil wawancara dengan pihak pemerintah desa menegaskan seluruh kegiatan pembangunan berjalan sesuai dengan tujuan dan rencana awal. Program yang dijalankan tidak hanya tepat sasaran, tetapi juga selaras antara perencanaan dengan realisasi di lapangan, akan tetapi adanya kesenjangan pada kios desa yang pembangunan fisik telah tercapai, namun pemanfaatan ekonomi belum optimal. Untuk pembangunan lainnya Masyarakat merasakan langsung dampak positif berupa peningkatan kesejahteraan dan akses infrastruktur yang lebih layak. Kehadiran sistem swakelola semakin memperkuat manfaat program, karena selain menghasilkan fasilitas fisik juga meningkatkan perekonomian warga. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa program pembangunan di Desa Randegan efektif, karena mampu mewujudkan tujuan awal, memberikan manfaat nyata, serta menjawab kebutuhan prioritas desa.

E. Perubahan Nyata

Pada indikator perubahan nyata, penilaian dilakukan dengan melihat sejauh mana dampak serta manfaat yang ditimbulkan dari pelaksanaan program pembangunan infrastruktur [14]. Suatu program dapat dikatakan berhasil apabila pelaksanaannya berjalan sesuai rencana dan memberikan hasil yang diharapkan, baik berupa perubahan fisik maupun perubahan pola pikir masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Achmad Nuruddin selaku sekretaris desa, hal ini juga terlihat nyata dalam konteks pembangunan di Desa Randegan:

“terdapat perubahan nyata secara fisik, seperti pembuatan jalan pada titik lokasi rt.04 dan rt.05 yang awalnya tanah sepadan dan tanah pekarangan, pembangunan saluran irigasi”.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat dibuktikan bahwa pembangunan yang dilakukan bukan sekadar program formalitas, melainkan menghasilkan output nyata yang bisa dirasakan dan dimanfaatkan langsung oleh masyarakat. Hal ini juga ditegaskan melalui wawancara dengan Bapak Hadi Istanto selaku kaur keuangan, yang menunjukkan adanya dampak konkret dari pelaksanaan pembangunan tersebut:

“selama ini di desa radegan semua pembangunan infrastruktur berdampak positif karena setiap rencana pembangunan selalu di musyawarah kan dan diluhut tingkat urgensi nya.”

Berdasarkan pernyataan di atas, pembangunan infrastruktur di Desa Randegan membawa dampak positif bagi masyarakat. Setiap program direncanakan melalui musyawarah antara pemerintah desa dan warga, yang menjadi wadah partisipasi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi serta menentukan prioritas pembangunan sesuai tingkat urgensinya [15]. Dengan mekanisme ini, pembangunan yang dijalankan benar-benar selaras dengan kebutuhan masyarakat dan memberikan manfaat nyata. Hal tersebut juga ditegaskan melalui hasil wawancara dengan salah satu warga:

“dengan adanya pembangunan infrastruktur serta perbaikan infrastruktur di desa randegan ini, perubahannya sangat terasa. Mulai dari program normalisasi saluran, pembangunan TPT, pemeliharaan TPS3R, peningkatan saluran irigasi dsb. Sebelum ada pembangunan serta perbaikan infrastruktur banyak sekali terjadi permasalahan seperti terjadi genangan atau banjir, kerusakan lahan pertanian, distribusi air tidak merata. Setelah adanya program pembangunan infrastruktur dan perbaikan infrastruktur menjadi lebih baik. Sangat menjawab kebutuhan masyarakat”

Berdasarkan keterangan salah satu warga, dijelaskan bahwa hasil dari pembangunan serta perbaikan infrastruktur memberikan dampak yang positif. Berbagai manfaat dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, sehingga tingkat kesejahteraan mereka semakin meningkat.



Gambar 3. Kondisi 50% dan hasil pembangunan

Fenomena ini, apabila dikaitkan dengan teori Sutrisno (2007) mengenai Perubahan Nyata, menunjukkan bahwa indikator tersebut tercapai karena adanya dampak konkret dari program pembangunan. Perubahan nyata tidak hanya diukur dari aspek fisik, tetapi juga terlihat pada pola pikir, perilaku, serta peningkatan taraf hidup masyarakat. Setelah pembangunan infrastruktur terlaksana, warga Desa Randegan benar-benar merasakan manfaat yang signifikan. Seperti saluran irigasi yang membawa dampak perubahan menjadikan hasil panen lebih baik. Dengan demikian, pembangunan di desa ini telah memenuhi indikator perubahan nyata sebagaimana dijelaskan Sutrisno (2007), karena tidak hanya menghadirkan fasilitas fisik, melainkan juga memberikan peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat secara langsung.

VII. SIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan Dana Desa di Desa Randegan (2022–2024) cukup efektif. Efektivitas ini tercermin dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi yang dilakukan secara partisipatif sesuai kebutuhan masyarakat. Kendati demikian, terdapat kendala berupa keterlambatan pencairan dana yang memengaruhi ketepatan waktu program. Berdasarkan lima indikator efektivitas Sutrisno (2007), pemahaman program terlihat dari kerja sama perangkat desa dan masyarakat melalui musyawarah desa yang menunjukkan pemahaman yang baik terhadap tujuan dan mekanisme pembangunan. Dari Indikator kedua ketepatan sasaran dapat dinilai pembangunan infrastruktur telah sesuai dengan kebutuhan masyarakat (seperti perbaikan jalan usaha tani, irigasi, dll) hasil dari itu menjadi jawaban dari aspirasi masyarakat setempat. Dari indikator ketiga ketepatan waktu dapat dinilai dari sebagian besar program terlaksana sesuai jadwal didukung dengan sistem swakelola yang melibatkan masyarakat, meskipun masih terdapat kendala dalam pencairan dana. Dari indikator keempat tercapainya tujuan dinilai menunjukkan keberhasilan, dimana pembangunan infrastruktur telah memberikan manfaat yang nyata berupa peningkatan pelayanan publik, mendukung aktivitas ekonomi, serta memperbaiki kesejahteraan masyarakat. Kemudian dari indikator kelima perubahan nyata dapat dinilai membawa dampak positif berupa peningkatan kualitas jalan, saluran irigasi, maupun manfaat sosial-ekonomi seperti meningkatnya produktivitas pertanian, serta terbukanya lapangan kerja melalui swakelola. Dengan demikian efektivitas penggunaan dana desa di desa randegan dapat dikategorikan berhasil, karena output yang dihasilkan tidak hanya fisik, tetapi juga membawa perubahan positif bagi masyarakat berkelanjutan. Meski demikian, optimalisasi masih diperlukan terutama pada proses pencairan dana dan pemanfaatan sarana infrastruktur.

REFERENSI

- [1] A. Saputro, M. R. Sholihin, and H. Purnomo, "Management of Village Funds in Accordance With Permendagri Number 20 of 2018," *Assets : Jurnal Ilmiah Ilmu Akuntansi, Keuangan dan Pajak*, vol. 5, no. 2, pp. 63–73, 2021, doi: 10.30741/assets.v5i2.691.
- [2] M. Rorong, J. Lumolos, and G. Undap, "Efektivitas Penggunaan Dana Desa dalam Pembangunan di Desa Bango Kecamatan Wori Kabupaten Minahasa Utara Tahun Anggaran 2015," *Jurnal Eksekutif*, vol. 1, no. 1, 2017.
- [3] BPK RI, "Undang-undang (UU) No. 21 Tahun 2001," *Negara Republik Indonesia*, no. September, p. 1, 2001, [Online]. Available: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/44901/uu-no-21-tahun-2001>
- [4] H. Sakdiyah, I. L. Mariatun, and Z. Arief, "Efektivitas Penggunaan Dana Desa dalam Meningkatkan Pembangunan di Desa Bilaporah," vol. 14, no. 1, 2022.
- [5] A. P. Anwar and F. Melawati, "Efektivitas Pengelolaan Dana Desa dalam Pembangunan Infrastruktur Perdesaan di Desa Cinengah Kecamatan Rongga Kabupaten Bandung Barat," *Interaksi*, vol. 1, no. 1, pp. 106–122, 2024, doi: 10.30737/interaksi.v1i1.5174.
- [6] M. V Rae, M. G. Malut, A. Y. W. Timuneno, and S. Akun, "Analisis Efektivitas Pengelolaan Dana Desa dalam Pembangunan Infrastruktur".
- [7] E. Sutrisno, *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta, Indonesia: Kencana, 2007.
- [8] R. R. Sihite, A. Adam, dan W. Musthafa, "Efektivitas Pengelolaan Anggaran Dana Desa dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Sileang Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2021," *JIAAP*, vol. 2, no. 2, hlm. 92–98, Sep 2023, doi: 10.31289/jiaap.v2i2.2146.
- [9] L. J. P. Lapenangga, K. Y. Stefanus, dan C. W. T. Lamantaro, "Pemerintah Desa dan Pengelolaan Dana Desa Lawhing, Kecamatan Kabola, Kabupaten".
- [10] "Giroth IG, Kasenda V, Pangemanan FN. Efektivitas Pemanfaatan Dana Desa Tahun 2020 di Desa Maluku Kecamatan Amurang Timur Kabupaten Minahasa Selatan. Governance. 2022 Apr 19;2(1)."
- [12] V. M. Tasuan and D. R. Manane, "Partisipasi Masyarakat, Transparansi, dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Dana Desa Lada Mese, Kabupaten Manggarai Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur," *Public Management and Accounting Review*, vol. 5, no. 1, pp. 96–109, 2024.

- [13] “UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa,” *JDIH BPK RI*
- [14] K. Poluan, F. D. J. Lengkong, dan V. Y. Londa, “Efektivitas Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan Melalui Penggunaan Dana Desa (Studi Desa Elusan Kecamatan Amurang Barat Kabupaten Minahasa).,” no. 111.
- [15] Pemerintah Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa," Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495, 2014.

Conflict of Interest Statement:

The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.